BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *International Relation,* yang berasal dari kata *inter* yang berarti antar, *nation* berarti bangsa, dan *relation* berarti hubungan, yang dapat mengandung arti juga suatu hubungan strategi diplomatik antar negara, dan fokus karakteristik dari hubungan internasional dapat dikatakan bermacam-macam seperti, pada isu perang dan perdamaian, serta konflik dan kerjasama.

Adapun pengertian lain tentang hubungan internasional ini adalah tentang transaksi lintas batas dari semua jenis politik, ekonomi dan sosial, dan ilmu hubungan internasional juga mempelajari negosiasi perdagangan atau oprasi dari institusi atau lembaga *non-state*. Hubungan internasional adalah sebuah ilmu yang juga mempelajari sebab dan akibat dari hubungan antar suatu negara (Perwita & Yani, 2005 : 4). Adanya hubungan antar negara dapat disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya antara negara yang berbeda. Hubungan atau kerjasama juga dapat terjadi akibat saling ketergantungan (*interdepensi*) untuk dapat saling memenuhi kebutuhan antara suatu negara dengan negara lain.

Ilmu hubungan internasional juga merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya adalah ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori,

konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya. Sepanjang menyangkut aspek internasional, hubungan atau interaksi yang melintasi batas negara adalah bidang hubungan internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, dan lainya. Demikian juga untuk menelaah hubungan internasional dapat meminjam dan menyerap konsep-konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian hubungan internasional (Rudy, 1993 : 3).

Menurut Holsti dalam bukunya "*Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis*" :

> "Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Hubungan Internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan seluruh segi hubungan itu" (Holsti, 1987 : 29).

Menurut aliran tradisionalais dalam buku "*Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power*" menyatakan bahwa hubungan internasional adalah, studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi di antara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahan (Couloumbis, 1999 : 24).

Menurut Stanley Hoffman dalam bukunya "*Contemporary Theory in International Relation*", Hubungan Internasional adalah, studi sistematis mengenai fenomena yang bisa diamati yang mencoba menemukan variabel-variabel dasar untuk menjelaskan perilaku dan untuk mengungkapkan karakteristik tipe-tipe hubungan antara unit-unit nasional (Hoffman, 1960 : 30).

Hubungan Internasional juga menurut Mas'oed dapat didefenisikan sebagai berikut, yaitu :

> "Studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintahan, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintahan domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku para aktor negara maupun aktor non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional" (Mas'oed, 1994 : 28).

2.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan (Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 418).

Menurut Drs. Teuku May Rudi, S.H., M.IR., M.Sc. dalam bukunya, Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai :

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur yang jelas dan lengkap serta diharapkan akan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok *non* pemerintah pada negara yang berbeda" (Rudy, 1993: 3).

Dari pemahaman teori di atas, kerjasama bisa dikategorikan dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Dan K.J. Holsti mengutarakan dalam buku Politik Internasional : Suatu Kerangka Teoritis, tentang adanya beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama, antara lain, yaitu :

1. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti, 1995: 362-363).

Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang mendorong sehingga dapat terjadinya suatu kerjasama internasional, yaitu :

1. Kemajuan dalam bidang teknologi, yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara, sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan negara lainnya di dunia.
3. Perubahan sifat peperangan, dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.

4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk berorganisasi. Salah satu metode kerjasama internasional dilandasi atas dasar bahwa dengan berorganisasi akan memudahkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Kartasasmita, 1997: 22).

Dari ke empat faktor yang mendorong adanya suatu kerjasama internasional, pihak *The Global Fund* sebenarnya telah memiliki keinginan untuk berorganisasi yaitu dalam ini melalui kerjasama internasional, yang memang di landasi atas dasar untuk memudahkan dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi, yang pada hal ini adalah dibidang kesehatan seperti pada program mereka yang memerangi penyakit AIDS, tuberkulosis, dan malaria, khususnya untuk mereka yang masih berkategorikan negara berkembang.

Sehingga pada akhirnya, Kerjasama yang terbentuk akan mengarah pada terciptanya interdependensi, dimana organisasi internasional ialah sebagai suatu wadah kerjasama yang memainkan peran penting dengan kapasistasnya sebagai aktor *non* negara.

2.3 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional atau *Internasional Organization* adalah suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama di antara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi dan sosial, serta bidang lainnya. Organisasi internasional moderen, mulai muncul lebih dari satu abad yang lalu di negara barat, yang berkembang di abad ke-20, yaitu di jaman kerjasama internasional. Dua jenis organisasi internasional yang

dikenal antara lain, organisasi publik antara dua negara atau lebih, serta organisasi swasta yang lebih dikenal dengan organisasi *non* pemerintahan (NGO) (Kamus Hubungan Internasional, 1999 : 271).

Pengertian organisasi internasional, secara sederhana juga dapat didefinisikan sebagai :

> *"Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions inplemented trough periodic meetings and staff activities".*
>
> (Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan fungsi-fungsi yang member manfaat timbal-balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala) (Cheever dan Haviland Jr, 1967 : 6 dalam Rudy, 2009 : 2-3).

Seperti menurut pengertian sederhana di atas yang dapat di bagikan kedalam suatu unsur, organisasi internasional mencakup adanya tiga unsur, yaitu :

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama.
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala.
3. Adanya staf yang berkerja sebagai pegawai sipil internasional.

Dari ketiga unsur-unsur diatas, perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional, makin menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan melibatkan negara berserta pemerintahan saja. Namun negara tetap merupakan aktor yang paling dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional, akan tetapi perlu juga diakui adanya eksistensi organisasi-organisasi *non* pemerintahan yang semakin hari semakin banyak jumlahnya.

Dengan demikian, organisasi internasional, akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut :

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda" (Rudy, 2009 : 3).

Jika dilihat dari pertumbuhannya, organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antara bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antara negara dan antara bangsa ke arah pencapaian tujuan yang sama dan perlu di usahakan secara bersama-sama.

L. Leonard dalam International Organization dalam buku T. May Rudy, telah mengemukakan pendapatnya bahwa :

> "Souvereign states recognized the need for more sustained methods of collaboration on numerous problem. State established internationals organizations to meet these specific needs".
>
> (Negara-negara berdaulat menyadari perlunya pengembangan cara atau metode kerjasama berkesinambungan yang lebih baik mengenai penanggulangan berbagai masalah. Negara-negara membentuk organisasi internasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut) (Rudy, 2009 : 4).

2.3.1 Klasifikasi Organisasi Internasional

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat dari

keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan. Bila menyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau *International Govermental Organizations* (IGOs), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non-Govermental Organizations* (INGOs).

Mirip dengan pemaparan tentang penggolongan organisasi internasional di atas, namun Teuku May Rudy menyatakan secara terinci penggolongan organisasi internasional menurut kegiatan administrasi, yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi internasional antar pemerintahan (Inter Govermental Organization) yang sering lazim disingkat menjadi IGO. Anggota-anggotanya adalah pemerintah, atau wakil instansi yang mewakili pemerintahan suatu negara secara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum publik.
2. Organisasi Internasional *Non* Pemerintah (Non Governmental Organization) yang sering juga lazim disingkat dengan peristilahan NGO, atau INGO (International *Non* Governmental Organization). Kegiatan administrasinya biasanya diatur berlandaskan pada hukum perdata (Rudy, 2009 : 5).

Dari pemaparan tentang penggolongan organisasi internasional disebelumnya, organisasi internasional *The Global Fund* yang menjadi topik pembahasan pada penulisan kali ini, ialah merupakan sebuah penggolongan dari

karakteristik NGO yang bersifat internasional, sehingga dapat disebut sebagai INGO (*International Non Governmental Organization*).

Kemudian menurut Teuku May Rudy pun, ia menyatakan bahwa dalam penggolongan atau klasifikasi dapat dilihat juga dari segi ruang lingkup, fungsi dan lain sebagainya. Ada bermacam-macam penggolongan organisasi internasional, suatu organisasi internasional dapat sekaligus masuk ke dalam lebih dari satu macam kategori, bergantung kepada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya.

Kemudian disebutkan secara terinci, penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam, tinjauan ini didasarkan pada :

1. Ruang Lingkup (Wilayah) kegiatan dan keanggotaan
    A. Organisasi Internasional Global.

        Wilayah kegiatan adalah global dan keanggotaan terbuka dalam ruang lingkup diberbagai penjuru dunia.

    B. Organisasi Internasional Regional.

        Wilayah kegiatan adalah regional, dan keanggotaan hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja.

Bila dilihat dari segi penggolongan ruang lingkup dan keanggotaan di atas, organisasi *The Global Fund* bisa di kategorikan termasuk kedalam organisasi internasional global karena dalam wilayah kegiatannya organisasi ini mencakup global dan keanggotaannya terbuka dalam ruang lingkup diberbagai penjuru dunia.

2. Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi
    A. Organisasi Internasional Umum (menyangkut hal-hal umum).

Tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut bidang-bidang tertentu saja.

B. Organisasi Internasional Global Khusus (menyangkut hal khusus).

Tujuan organisasi serta kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja (Rudy, 2009 : 5-7).

Jika disimpulkan dari segi pemaparan tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi diatas, organisasi *The Global Fund* termasuk kedalam organisasi internasional global khusus, karena tujuan organisasi ini hanyalah fokus kepada ke tiga penyakit saja diseluruh negara yang telah berkerjasama dengannya, khususnya di negara-negara berkembang. Ketiga penyakit tersebut ialah AIDS, tubercolusis dan malaria. Mengenai kegiatannya, *The Global Fund* hanyalah khusus memberikan dana ketika pengajuan proposal dari negara yang ingin menerima bantuannya di sahkan oleh *The Global Fund* itu sendiri.

2.3.2 Fungsi Organisasi Internasional

Dalam mencapai tujuannya, organisasi internasional harus menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga tujuan tersebut tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan. Selain untuk mencapai tujuannya, organisasi internasional juga harus memiliki fungsi terhadap anggota-anggotannya.

Leroy Bennet dalam buku *International Organization, Principle and Issue*, mengemukakan bahwa :

> “Suatu organisasi internasional harus menjadi sarana kerjasama antarnegara, yang mana kerjasama tersebut mampu memberikan manfaat atau fungsi bagi semua anggotannya. Selain itu, organisasi internasional harus mampu menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah, agar wilayah akomodasi dapat dieksplorasi dengan mudah, terutama ketika muncul suatu masalah” (Bennet, 1995 : 9).

Sedangkan menurut Teuku May Rudy, dalam buku Administrasi dan Organisasi Internasional, mengatakan bahwa fungsi organisasi internasional adalah sebagai berikut :

1. Tempat himpunan bagi negara-negara anggota bila organisasi internasional itu IGO (antara negara atau pemerintahan) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila organisasi internasional tersebut masuk ke dalam kategori INGO (*non* pemerintah).
2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai atura atau norma atau juga mengenai rajim-rejim internasional.
4. Persediaan sarularan untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan adakalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggotanya (bisa dengan negara lain yang bukan anggota dan bisa dengan organisasi internasional lainnya).
5. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota (Rudy, 2009 : 27-28).

Kemudian menurut Archer, secara umum mendefinisikan fungsi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam sembilan fungsi, yaitu :

1. Artikulasi dan agregasi

   Organisasi internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi.

2. Norma

   Organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrument yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi.

3. Rekrutmen

   Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

4. Sosialisasi

   Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau di antara wakil mereka di dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi internasional memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama.

5. Pembuat Peraturan

   Sistem internasional tidak mempunyai pemerintahan dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian *ad hoc*, atau oleh organisasi internasional.

6. Pelaksana Peraturan

   Pelaksanaan keputusan organisasi internasional hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Di dalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan oleh organisasi internasional seringkali lebih terbatas pada pengawasan pelaksanaannya, karena aplikasi sesungguhnya ada di tangan negara anggota.

7. Pengesah Peraturan

   Organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam system internasional. Fungsi ajudikasi dilaksanakan oleh lembaga kehakiman, namun fungsi ini tidak dilengkapi dengan lembaga yang memadai dan tidak dibekali oleh sifat yang memaksa sehingga hanya terlihat jelas bila ada pihak-pihak negara yang bertikai.

8. Informasi

   Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.

9. Oprasional

   Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal yang sama halnya seperti dalam pemerintahan. Fungsi pelaksanaan yang dilakukan organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh UNHCR yang membantu pengungsi, *World Bank* yang menyediakan dana, UNICEF yang melakukan perlindungan terhadap anak-anak, dan lain sebagainya. (Archer, 1983 : 69-78).

2.3.3 Teori dan Peranan Organisasi Internasional

2.3.3.1 Teori Peranan

Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dengan bukunya berjudul ”*An Introduction to Internatioanl Politics*” menggambarkan definisi peranan yakni :

> ”Sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi” (Coser dan Rosenberg, 1976 : 232-255).

Sedangkan menurut Kantaprawira, peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi dalam suatu sistem (Kantaprawira, 1987 : 32).

Adapula menurut Mochtar Mas'oed, bahwa suatu arti dari peranan (*role*) adalah sebagai berikut :

> ”Perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi”. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut” (Mas'oed, 1989 : 44).

Menurut Levinson dalam Soekanto, dalam pemaparannya peranan dapat mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Levinson dalam Soekanto, 2001 : 269).

2.3.3.2 Peranan Organisasi Internasional

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan.

Dengan adanya peranan organisasi internasional yang sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu :

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotannya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 1995 : 3).

Selain itu, peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain dari pada pemecah masalah. Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah (Bennet, 1995 : 8).

Sedangkan di dalam Perwita & Yani, menyatakan bahwa peran organisasi internasional adalah sebagai berikut :

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota).
2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial, kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan hidup, peace keeping operation dan lain-lain) (Perwita & Yani,2005 : 27).

Dan menurut Clive Archer dan ada lagi penyimpulan kata-kata oleh Perwita dan Yani tentang doktrinnya Archer, bahwa peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Sebagai instrumen.

   Bila dikategorikan dalam NGO yang bersifat internasional (INGO), peranan organisasi internasional yang dikatakan sebagai intrumen biasanya terdapat dalam INGO yang merupakan kelompok-kelompok dagang, organisasi bisnis, ataupun partai politik. Untuk menggambarkan organisasi internasional sebagai instrumen bagi anggotanya tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diambil bertujuan untuk memenuhi keinginan setiap anggotanya. Suatu instrumen menunjukkan tujuannya bila memperlihatkan kegunaannya dalam periode waktu tertentu bagi mereka yang memanfaatkan jasanya. Kepuasan anggota lain tidak dapat dikurangi bila anggota lain memanfaatkan organisasi itu yang mana organisasi tersebut tidak digunakan sebagai senjata bagi mereka (Archer, 1983 : 136).

2. Sebagai arena.

   Arena yang dimaksud disini ialah bersifat netral, artinya bahwa arena dalam organisasi internasional dapat dipakai sebagai tempat bersandiwara, sirkus atau pertengkaran. Organisasi internasional juga menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk lebih meningkatkan pandangan atau opininya dalam suatu forum publik dimana hal seperti itu tidak dapat diperoleh dalam diplomasi bilateral (Archer, 1983 : 141).

   Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah-masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional (Archer dalam Perwita dan Yani, 2005 : 95).

3. Sebagai aktor independen.

   Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Archer dalam Perwita dan Yani, 2005 : 95).

Adapun pendapat dari Teuku May Rudy tentang peranan organisasi internasional yang memang disetiap organisasi internasional tentunya dibentuk untuk melaksanakan peran-peran sesuai dengan tujuan pendirian organisasi internasional tersebut oleh para anggotanya. Berikut adalah peran organsasi internasional menurut Rudy, yaitu :

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota).
2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Adakalanya bertindak sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkuangan hidup, pemugaran monument bersejarah, operasi menjaga perdamaian dan lain-lain) (Rudy, 2009 : 27).

2.4 Organisasi Non Pemerintah (*Non Governmental Organization*)

Organisasi *non*-pemerintah dapat bersifat organisasi internasional yang disebut *International Non-Govermental Organization* (INGO) dan dapat pula hanya bersifat intra-nasional yang disebut *Non-Govermental Organization* (NGO) saja. Perbedaannya hanya pada keanggotaan organisasi, mitra kerjasama serta ruang lingkup kegiatan organisasinya.

Pengertian NGO menurut Plano dan Olton yang tertuang di dalam bukunya “Kamus Hubungan Internasional” yaitu, suatu organisasi internasional privat yang berfungsi sebagai mekasnisme bagi kerjasama diantara kelompok swasta nasional dalam ihwal urusan internasional, terutama dalam bidang ekonomi, sosial , kebudayaan, humanitarian dan teknis. Berdasarkan Piagam PBB (Pasal 71), Dewan

Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) diberi kuasa untuk membuat aturan yang memadai dalam bertukar pendapat dengan NGO dalam ihwal yang terpaut dengan kepentingannya. NGO juga dikenal sebagai asosiasi lintas nasional.

Selain itu NGO dapat pula bersifat internasional (INGO) dengan ruang lingkup terbatas secara regional saja. Unsur atau syarat yang sudah pasti bagi INGO, adalah bersifat *non* pemerintah, atau bahwa yang dilibatkan dalam pembentukan, keanggotaan dan dalam kegiatan organisasi adalah bukan pemerintah masing-masing negara. Selain itu, adapula syarat-syarat lainnya yang tidak kalah penting dan tidak boleh diabaikan (Rudy, 2009 : 19).

Kriteria persyaratan bagi organisasi internasional non pemerintah atau yang sering disebut INGO, menurut "*The Union of International Association*", adalah sebagai berikut :

1. Tujuan organisasi harus sepenuhnya bersifat/berciri internasional, dengan menegaskan keterlibatan organisasi lebih daripada sekedar hubungan bilateral (antara dua negara), atau sekurang-kurangnya mencakup kegiatan organisasi pada tiga negara.
2. Keanggotaannya harus terbuka, mencakup individu-individu serta kelompok-kelompok di wilayah/negara yang termasuk ruang lingkup organisasi itu, dengan sekurang-kurangnya mencakup individu atau kelompok dari tiga negara.
3. Anggaran Dasar organisasi harus mengandung ketentuan mengenai pemilihan/pergantian pimpinan dan pengurus secara berkala/periodik, dengan tatacara pemilihan yang disusun sedemikian rupa guna menghindari pengisisn jabatan-jabatan dan pengendalian organisasi hanya oleh orang-orang dari suatu negara saja.
4. Pendanaan/pembiayaan pokok (subtansial) bagi kegiatan organisasi harus berasal, atau mencakup sumbangan dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) negara (Warner Feld dalam David McLellan, 1977 : 50-51).

2.4.1 Sejarah Perkembangan INGO

Bila dilihat dari sejarah terbentuknya INGO, yang mulai dikenal pada tahun 1846. Tercatat sebagai INGO pertama, dalam berbagai literatur adalah *World's Evangelical Alliance* (Penghimpunan Penginjil Sedunia). Kemudian, menyusullah terbentuknya berbagai INGO lainnya sejak pertengahan abad sembilan belas (sekitar tahun 1860).

Lalu setelah usainya perang dunia I dan II, makin banyak INGO terbentuk. Menurut catatan dari *"Yearbook of International Organization"* pada tahun 1962-1963, telah menyebutkan bahwa ada 1500 INGO pada saat itu. Dari 1500 INGO yang ada pada saat itu, yang dimana warga dan kelompok-kelompok dari negara adidaya yang berpartisipasi hanya dalam 192 INGO saja. Hal ini disebabkan karena masih adanya pertikaian antar negara dan juga perbedaan ideologi serta kepentingan, yang cukup berperan dalam menghambat keberhasilan yang ingin dicapai melalui INGO tersebut.

Tetapi tidak dapat dipungkiri juga, bahwa sebenarnya dan sepenuhnya INGO juga memang telah berusaha berbuat banyak dan cukup bermanfaat dalam menanggulangi berbagai masalah umat manusia serta juga termasuk lingkungan hidup bagi umat manusianya itu sendiri. Akan tetapi, perkembangan serta usaha INGO itu bergerak lamban (Feld dalam Rudy, 2009 : 21).

2.4.2 Tipe Kegiatan NGO

Dalam mencermati suatu tipe-tipe kegiatan NGO, pada dasarnya kegiatannya dapat diklasifikasikan kedalam dua tipe, yaitu aktivitas NGO yang sifatnya opersional dan NGO yang yang bergerak di bidang kampanye atau "*operational and campaigning* NGOs". Dan biasanya, sebuah NGO *operational* harus memobilisasi *resources*, dalam bentuk *financial donations*, *materials* atau *volunteer labor* demi keberlangsungan program dan proyek yang mereka jalani. Kemudian proses dalam hal ini, biasanya membutuhkan organisasi yang kompleks. Bentuk-bentuk usaha yang dilakukan untuk mendapatkan sumberdaya guna menjalankan tujuan organisasinya, biasanya dapat melalui *charity shops*, sukarelawan, atau *staffed by volonteers*, sewa dan jual beli barang dari donator.

Kemudian pada kegiatan finansial, dapat diperoleh dari hibah atau grants atau kontrak, dari pemerintah, yayasan atau perusahaan. Dan semua hal itu membutuhkan waktu dan keahlian dalam perencanaan, persiapan aplikasi, penganggaran keuangan dan pelaporan. Bagian *found-raising events* dibutuhkan keterampilan dalam advertasi, hubungan dengan media dan memotivasi para pendukungnya. Kecuali dari itu, NGO operasional perlu memiliki kantor pusat yang efisien dalam birokrasi dan staf opersional dalam bidangnya.

Lalu jika dilihat pada tipe yang kedua adalah "*Campaigning* NGOs" atau NGO yang bergerak dalam mengkampanyekan isu tertentu. Pada umumnya memiliki kesamaan dengan NGO opersional, namun NGO untuk program kampanye memiliki skala yang lebih kecil. Tujuan NGO ini adalah mengupayakan agar bagaimana

membuat *atractifitas* yang mengandung unsur publisitas tinggi dan tidak *concern* untuk menggalakan pengumpulan dana. Beberapa tipe lainnya seperti NGO yang bergerak dibidang penelitian. Institusi penelitian memiliki bentuk khusus dari program operasional, yang tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman (Suherman, 2003 : 201).

Selain itu menurut De Sousa Santos, ada kelompok-kelompok tipe NGO yang bisa dilihat dari kegiatan dan jaringannya, yaitu :

1. *Relief and welfare agencies*
2. *Technical innovation organization*
3. *Public service contractors*
4. *Popular develovment agencies*
5. *Grassroots develovment organization*
6. *Advocacy group and networks* (Suherman, 2003 : 202).

Dalam pergaulan masyarakat internasional, peran NGO semakin signifikan dalam melakukan lobi bahkan penentuan pengambilan keputusan suatu konferensi di tingkat internasional.

Kehadiran NGO dalam forum-forum internasional dapat dilihat dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Di antara 170 kepala negara juga terdapat 2000 NGO terlibat dalam lobi sehingga dikatakan sebagai global forum bayangan "*shadow conference*". Padahal jika dilihat dalam hukum internasional, posisi NGO bukanlah merupakan suatu subjek hukum internasional, namun terlepas dari itu, ada beberapa pengecualian, yaitu IGO telah

menganugerahkan sebagai *consultative or observer status* seperti pada ICRC atau Palang Merah Internasional tahun 1991 dari Majelis Umum PBB. Dalam Piagam PBB pasal 71, ECOSOC telah mengadopsi pengakuan terhadap NGO dalam level internasional secara dramatis telah meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah NGO yang berstatus sebagai *consultative council* yakni sebanyak empat puluh satu pada tahun 1948 dan pada tahun 1994 telah mencapai seribu NGO (Suherman, 2003:202).

2.5 Isu Kesehatan dalam Hubungan Internasional

Isu kesehatan pada dinamika hubungan internasional disatu dasawarsa terakhir ini menunjukkan adanya berbagai kecenderungan baru yang secara substansial yang sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya, seperti berakhirnya perang dingin, mengemukanya isu-isu baru yang secara signifikan telah mengubah wajah dunia. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan internasional meliputi lima bagian utama, yaitu aktor (pelaku hubungan internasional), tujuan para aktor, *power*, hirarki interaksi dan sistem internasional itu sendiri.

Perubahan pada aktor diindikasikan dengan perubahan, bertambah dan berkurangnya jumlah dan sifat aktor hubungan internasional. Disamping terjadinya penambahan aktor (negara), terjadi pula penambahan secara signifikan pada jumlah aktor *non* negara, seperti *multinational corporations* (MNCs), *international governmental organization* (IGO) dan *international non govermental organization* (INGO).

Di sisi lain, interaksi yang dihasilkan dari organisasi-organisasi IGO dan NGO juga semakin rumit karena keterkaitan mereka dalam beragam isu yang begitu luas, seperti isu kesehatan dan salah satu isu kesehatan yang kini menjadi isu global adalah tuberkulosis di Indonesia, khususnya di Banjarmasin yang merupakan ilustrasi rendahnya penyediaan dan perlindungan terhadap keamanan kesehatan untuk masyarakat di Indonesia (*Human Security*).

Konsep keamanan manusia, pada dasarnya merupakan pengembangan konsep keamanan yang selama ini dipahami dalam hubungan internasional, yang sebenarnya pada dahulu konsep keamanan selalu identik dengan militer. Namun seiring dengan berkembangnya jaman, dalam konteks ini dimana makna keamanan manusia sudah berkembang di dalam hubungan internasional, dan terdiri dari tujuh dimensi yang saling terkait, yaitu keamanan ekonomi (terbebas dari kemiskinan), keamanan pangan (ada akses untuk pangan), keamanan kesehatan (tersedianya akses terhadap pelayanan kesehatan dan perlindungan dari penyakit menular), keamanan lingkungan (perlindungan dari bahaya kerusakan lingkungan), keamanan individu (keselamatan fisik dari kekerasan domestik, kriminalitas, bahkan dari kecelakaan lalu lintas), keamanan komunitas (terjaminnya nilai-nilai budaya) dan keamanan politik (terjaminnya HAM).

Dengan demikian, dalam kondisi kekinian, ada empat elemen penting yang harus diperhatikan dari konsep keamanan manusia. *Pertama*, keamanan manusia tak lagi hanya didominasi komponen militer. *Kedua*, keamanan manusia merupakan produk kebijakan yang dihasilkan beragam aktor (negara maupun *non* negara).

Ketiga, keamanan manusia mensyaratkan interaksi yang bersifat interdependen yang dihasilkan baik dari tataran lokal, nasional, regional, maupun global (Perwita dan Yani, 2005 : 123-126).